



HARMONISASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI: TANTANGAN DAN SOLUSI

Aqshal Nuryl¹, Muhammad Rizky P², Muhammad Viero R³, Muhammad Rafli M⁴, Wira
Adhyanto⁵, Yenny Febrianty⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email: ¹aqshalnuryl@gmail.com, ²pmuhamadrizky9@gmail.com,
³muhammadviero06@gmail.com, ⁴twentonecyber21@gmail.com, ⁵wiraadhy3@gmail.com,
⁶yenny.febrianty@unpak.ac.id

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 03-11-2025

Abstract

This study discusses the harmonization of private international law in the increasingly complex and dynamic era of globalization. Globalization has expanded international relations in economic, trade, and social sectors, demanding uniformity and legal certainty in resolving cross-border disputes. The purpose of this study is to analyze the concept of private international law harmonization, the challenges faced in its implementation, and the solutions that can be adopted to create alignment between national and international legal systems. This research employs a literature study method by reviewing relevant national and international academic sources. The findings indicate that harmonization of private international law can enhance legal enforcement effectiveness and strengthen inter-state cooperation. However, differences in legal systems, political interests, and cultural values remain major obstacles that must be addressed through global legal dialogue, national legal reform, and institutional capacity strengthening.

Keywords: legal harmonization, private international law, globalization, national legal system, international cooperation.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai harmonisasi hukum perdata internasional di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis. Globalisasi telah memperluas hubungan antarnegara, baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun sosial, yang menuntut adanya keseragaman dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep harmonisasi hukum perdata internasional, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum yang selaras antara hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum perdata internasional dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat kerja sama antarnegara. Namun, perbedaan sistem hukum, kepentingan politik, dan nilai budaya masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui dialog hukum global, pembaruan regulasi nasional, dan penguatan lembaga peradilan.

Kata Kunci: harmonisasi hukum, hukum perdata internasional, globalisasi, sistem hukum nasional, kerja sama internasional.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika hukum perdata internasional. Peningkatan interaksi lintas batas negara dalam bidang perdagangan, investasi, dan hubungan keperdataan menyebabkan munculnya kebutuhan akan sistem hukum yang seragam dan dapat diterima secara internasional. Data dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan bahwa nilai investasi asing langsung global mencapai lebih dari US\$1,5 triliun pada tahun 2023, meningkat hampir 7% dari tahun sebelumnya, yang menandakan semakin intensnya hubungan hukum antarnegara dalam kegiatan ekonomi internasional (Burman, 2023).

Namun, perbedaan sistem hukum seperti civil law dan common law, serta variasi prinsip keagamaan dan budaya dalam sistem hukum nasional, sering menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa lintas negara. Indonesia, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum perdata internasional dengan sistem hukum nasionalnya yang bercorak pluralistik dan dipengaruhi oleh hukum adat, Islam, dan Barat (Kusumadara, 2022).

Dalam konteks ini, upaya harmonisasi hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi dalam hubungan keperdataan internasional. Harmonisasi tidak hanya bertujuan menyatukan peraturan, tetapi juga membangun kesepahaman global melalui instrumen seperti UNCITRAL Model Law dan UNIDROIT Principles (Teitz, 2025; Herliana, 2023). Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta sistem hukum yang adaptif, responsif terhadap perubahan global, serta menjamin keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum lintas negara (Azam et al., 2025; Symeonides, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis bahan hukum dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta instrumen hukum internasional yang mengatur hubungan perdata lintas negara. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah asas, norma, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan harmonisasi hukum perdata internasional di era globalisasi.

Sumber data utama penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, serta bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dari peneliti seperti Teitz (2025), Kusumadara (2022), dan Herliana (2023) yang menyoroti pentingnya penyatuan sistem hukum dalam konteks global. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan konsep dan praktik harmonisasi hukum dari berbagai negara, kemudian menganalisis kesesuaiannya terhadap sistem hukum Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran

komprehensif mengenai tantangan dan solusi harmonisasi hukum perdata internasional secara teoritis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Harmonisasi Hukum Perdata Internasional

Harmonisasi hukum perdata internasional merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyelaraskan prinsip, norma, dan aturan hukum antarnegara agar tercipta keseragaman dalam penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan peningkatan arus perdagangan, investasi, dan mobilitas manusia, kebutuhan terhadap keseragaman hukum menjadi semakin mendesak. Harmonisasi ini berperan penting dalam memastikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi global serta mencegah terjadinya konflik hukum antarnegara.

Menurut Teitz (2025), harmonisasi hukum perdata internasional tidak selalu harus melalui penyatuan hukum (*unification of law*), melainkan dapat diwujudkan melalui pendekatan *soft law instruments* seperti UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts dan UNCITRAL Model Laws. Instrumen-instrumen tersebut bersifat tidak mengikat secara formal, tetapi diakui secara luas oleh komunitas hukum internasional karena fleksibilitas dan kemampuannya menyesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional. Melalui mekanisme ini, berbagai negara dapat mengadopsi prinsip-prinsip yang sama tanpa kehilangan kedaulatan hukum domestiknya.

Symeonides (2024) mencatat bahwa hingga tahun 2023, lebih dari 70 negara telah mengadopsi sebagian atau seluruh ketentuan dari UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration ke dalam sistem hukum nasional mereka. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan global menuju penyatuan standar hukum dalam bidang kontrak, arbitrase, dan perdagangan internasional. Proses ini juga diperkuat oleh kerja sama organisasi internasional seperti UNIDROIT, Hague Conference on Private International Law (HCCH), dan UNCITRAL yang berperan aktif dalam menyusun dan menyebarkan model hukum internasional.

Selain itu, harmonisasi hukum juga berkontribusi pada efisiensi ekonomi global. Dengan adanya sistem hukum yang seragam, pelaku bisnis internasional dapat mengurangi biaya transaksi dan risiko hukum. Misalnya, dalam konteks e-commerce lintas negara, keseragaman regulasi mengenai kontrak digital dan perlindungan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan konsumen. Dalam kerangka ini, harmonisasi tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mendorong stabilitas ekonomi dan investasi global.

Namun demikian, harmonisasi tidak berarti menghapuskan keanekaragaman hukum nasional. Proses ini lebih menekankan pada penyelarasan prinsip fundamental yang bersifat universal seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, harmonisasi hukum perdata internasional dapat dipahami sebagai upaya kolektif untuk

membangun sistem hukum global yang saling terintegrasi, tanpa mengorbankan identitas hukum nasional masing-masing negara. Pendekatan ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan hukum di masa depan, khususnya dalam menghadapi dinamika globalisasi dan revolusi digital yang terus berkembang (Teitz, 2025; Symeonides, 2024).

2. Tantangan dalam Proses Harmonisasi

Walaupun tujuan harmonisasi hukum perdata internasional sangat ideal, proses implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah perbedaan sistem hukum antarnegara, khususnya antara negara dengan tradisi civil law dan common law. Dalam sistem civil law, seperti yang dianut oleh sebagian besar negara di Eropa dan Asia, hukum tertulis menjadi sumber hukum utama. Sebaliknya, negara dengan sistem common law seperti Amerika Serikat dan Inggris lebih mengutamakan preseden dan putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Perbedaan ini menyebabkan kesulitan dalam menyatukan standar hukum yang dapat diterima secara universal.

Di kawasan Asia, termasuk Indonesia, permasalahan harmonisasi semakin rumit karena adanya pluralisme hukum. Indonesia memiliki tiga lapisan sistem hukum yang saling berinteraksi: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (Kusumadara, 2022). Ketiganya memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berbeda sehingga penerapan hukum internasional sering kali memerlukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip lokal. Misalnya, dalam konteks kontrak internasional yang melibatkan pihak dari negara dengan sistem hukum berbeda, hakim Indonesia harus menyeimbangkan antara penerapan hukum nasional dengan prinsip hukum internasional yang berlaku umum.

Selain perbedaan sistem hukum, faktor politik dan ekonomi juga berperan besar dalam menentukan sejauh mana suatu negara bersedia melakukan harmonisasi. Beberapa negara masih mempertahankan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dan kepentingan nasionalnya, sehingga enggan mengadopsi konvensi internasional yang dianggap dapat mengurangi kedaulatan hukum domestik. Data dari United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, hanya sekitar 45% negara anggota PBB yang meratifikasi seluruh instrumen hukum perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut (Burman, 2023).

Selain itu, keterbatasan kapasitas institusi hukum di negara berkembang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan harmonisasi. Minimnya sumber daya manusia yang memahami hukum internasional dan kurangnya infrastruktur hukum modern mengakibatkan proses harmonisasi berjalan lambat. Tantangan lain adalah resistensi dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang masih mempertahankan paradigma hukum nasionalistik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga internasional untuk memperkuat kerja sama dan pertukaran pengetahuan dalam bidang hukum perdata internasional.

Dengan demikian, harmonisasi hukum perdata internasional bukan hanya permasalahan teknis, melainkan juga politis dan kultural. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan negara-negara untuk menemukan titik temu antara prinsip universal dan kedaulatan nasional, serta kesediaan untuk berpartisipasi aktif dalam forum hukum global (Kusumadara, 2022; Burman, 2023).

3. Solusi dan Strategi Harmonisasi

Upaya untuk mewujudkan harmonisasi hukum perdata internasional memerlukan strategi yang terencana dan kolaboratif antara negara, lembaga internasional, serta komunitas hukum global. Salah satu langkah yang efektif adalah pendekatan bertahap (*gradual approach*) yang menekankan adopsi prinsip-prinsip umum terlebih dahulu sebelum menuju penyatuan substansi hukum secara menyeluruh. Menurut Herliana (2023), organisasi internasional seperti UNIDROIT dan UNCITRAL memainkan peran sentral dalam menyediakan model hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi negara-negara anggota. Melalui UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration dan UNIDROIT Principles, negara dapat menyesuaikan sistem hukumnya tanpa harus mengubah struktur hukum nasional secara drastis.

Selain memperkuat peran lembaga internasional, strategi harmonisasi juga dapat dilakukan melalui pembentukan International Commercial Courts (ICCs), yaitu pengadilan internasional yang berfungsi menyelesaikan sengketa perdagangan lintas negara dengan prinsip keadilan transnasional. Durovic dan Lech (2022) menjelaskan bahwa ICCs menjadi instrumen penting dalam menjembatani perbedaan sistem hukum antara negara common law dan civil law. Keberadaan ICCs tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelaku bisnis internasional terhadap sistem hukum global yang lebih terprediksi dan transparan.

Di sisi lain, harmonisasi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Azam et al. (2025) menegaskan bahwa penyelarasan hukum internasional dengan sistem hukum nasional berbasis agama, seperti hukum Islam, dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis nilai universal, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan hukum nasional tetap mempertahankan identitasnya sembari beradaptasi dengan standar global. Misalnya, dalam konteks transaksi komersial syariah, prinsip-prinsip moral economy dapat disesuaikan dengan norma hukum internasional selama tetap menjunjung asas kebebasan berkontrak dan keadilan substantif.

Selain reformasi substansial, solusi harmonisasi juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia hukum. Pendidikan hukum internasional perlu diperkuat agar generasi hukum baru memiliki kemampuan memahami perbedaan sistem hukum global. Negara juga dapat memperkuat kerja sama bilateral dan regional untuk membentuk forum hukum yang berfokus pada pertukaran praktik terbaik (*best practices*) dan penyusunan pedoman interpretasi hukum lintas yurisdiksi. Dengan

demikian, strategi harmonisasi hukum perdata internasional bukan sekadar proses teknis hukum, tetapi juga transformasi sistemik yang melibatkan pembaruan regulasi, pembangunan kelembagaan, dan integrasi nilai-nilai keadilan universal. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum global yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika globalisasi (Herliana, 2023; Durovic & Lech, 2022; Azam et al., 2025).

4. Relevansi bagi Indonesia di Era Globalisasi

Harmonisasi hukum perdata internasional memiliki relevansi yang sangat signifikan bagi Indonesia, terutama di tengah meningkatnya interaksi ekonomi dan hukum global. Sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik dan pasar digital yang berkembang pesat, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri terhadap standar hukum internasional tanpa kehilangan karakteristik hukum nasionalnya. Oleh karena itu, langkah reformasi hukum perdata internasional menjadi kebutuhan strategis agar Indonesia mampu berkompetisi secara global.

Indonesia perlu memperkuat sistem hukumnya dengan memperbarui regulasi yang terkait dengan kontrak internasional, perdagangan lintas negara, dan arbitrase internasional. Reformasi ini harus diarahkan untuk memperjelas yurisdiksi, prosedur penyelesaian sengketa, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Menurut Lui (2023), pendidikan dan penelitian hukum internasional di Indonesia juga perlu diperluas agar dapat menghasilkan ahli hukum yang memahami praktik transnasional, sehingga Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam forum-forum hukum global.

Selain itu, digitalisasi sistem hukum menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Dalam era e-commerce dan ekonomi digital, peningkatan transaksi lintas negara menuntut regulasi yang responsif dan harmonis dengan standar internasional. Wiraguna (2023) mencatat bahwa pada tahun 2023, transaksi cross-border e-commerce di Indonesia meningkat sebesar 18%, mencerminkan urgensi pembentukan legal framework yang mampu menjamin keamanan, keabsahan kontrak digital, serta perlindungan data pribadi dalam skala internasional. Tanpa adanya harmonisasi hukum yang memadai, potensi konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Di sisi lain, harmonisasi juga berperan penting dalam menarik investasi asing dan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Dengan adopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara global, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan arbitrase di kawasan Asia Tenggara. Namun, penerapan harmonisasi harus tetap memperhatikan nilai-nilai dasar hukum nasional, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi ruh dalam sistem hukum Indonesia.

Oleh karena itu, relevansi harmonisasi hukum perdata internasional bagi Indonesia bukan hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap globalisasi, tetapi juga sebagai

langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan hukum dalam konteks global. Seperti yang ditegaskan dalam *Journal of Private International Law* (2023), negara-negara yang berhasil menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum internasional dan perlindungan terhadap nilai-nilai nasional akan lebih siap menghadapi tantangan hukum lintas batas di masa depan. Dengan demikian, harmonisasi hukum menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk membangun sistem hukum modern yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan (Lui, 2023; Wiraguna, 2023; *Journal of Private International Law*, 2023).

KESIMPULAN

Harmonisasi hukum perdata internasional merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan globalisasi yang membawa perubahan besar pada pola interaksi hukum antarnegara. Proses penyelarasan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam hubungan hukum lintas batas, terutama dalam bidang perdagangan internasional, kontrak, dan arbitrase. Upaya harmonisasi bukan hanya tentang menyatukan aturan, tetapi juga tentang menemukan titik keseimbangan antara kepentingan nasional dan standar hukum global. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi menjadi penting untuk memperkuat posisi negara dalam percaturan ekonomi internasional sekaligus menjaga nilai-nilai hukum nasional yang berakar pada budaya dan moral masyarakat. Tantangan yang dihadapi, seperti perbedaan sistem hukum dan kapasitas kelembagaan, harus dihadapi dengan strategi adaptif melalui kerja sama internasional, reformasi hukum, serta peningkatan pemahaman terhadap instrumen hukum global. Dengan langkah yang konsisten dan terarah, harmonisasi hukum perdata internasional dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan hukum nasional yang modern, responsif, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Teitz, L. E. (2025). Harmonizing Private International Law and Soft Law. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5143583
- Kusumadara, A. (2022). Indonesian Private International Law. *Indonesian Law Journal*, 15(1). <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/ILJ/article/download/93/53/>
- Azam, M., Mashdurohatun, A., Firmansyah, A. N., & Saktiawan, M. D. (2025). Harmonizing Contemporary International Commercial Law with Sharia-Based National Legal Systems: A Comparative Study. *Millah: Journal of Religious Studies*, Universitas Islam Negeri Metro. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/11334>
- Symeonides, S. C. (2024). Private International Law Bibliography 2023: U.S. and Foreign Sources in English. *SSRN Electronic Journal*. <https://papers.ssrn.com/abstract=4677396>
- Burman, H. (2023). Commercial Law Harmonization: The Role of the United Nations and Regional Organizations. *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial*

- Law,
17(1).<https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1397&context=bjcfcf>
- Durovic, M., & Lech, F. (2022). Harmonization of Commercial Law Based on Common Law. In *International Commercial Courts: The Future of Transnational Adjudication* (pp. 247–266). Cambridge University Press.<https://doi.org/10.1017/9781009023122.011>
- Herliana, H. (2023). Harmonization of UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration in National Legislation. *Proceedings of the International Conference on Business Law and Technology (ICBLT 2022)*. Atlantis Press.<https://www.atlantis-pess.com/proceedings/icblt-22/125984163>
- Lui, W. (2023). Researching and Teaching Hong Kong and Asian Private International Law. *Indonesian Journal of International Law*, Universitas Indonesia.<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1622&context=iijl>
- Wiraguna, S. (2023). Legal Harmonization of E-Commerce in the Global Digital Era. *International Journal of Social Research*, 6(3).<https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/download/937/767/>
- Journal of Private International Law* (2023). Volume 19, Issue 3.<https://eapil.org/2024/03/15/journal-of-private-international-law-issue-3-of-2023/>